

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan menjadi suatu hal yang krusial dalam penilaian hakim tergantung konteks kasus dan alat-alat bukti lain yang mendukung. kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian secara formal, yaitu apabila tanda tangan pada akta tersebut diakui kebenarannya oleh para pihak yang menandatangani, yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan pula. Dengan demikian kekuatan pembuktian akta di bawah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tetapi secara material, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas).
2. Adapun dasar hukum putusan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses penyelesaian perkara perdata sangat bergantung pada penilaian tentang hasil pembuktian. Pengadilan Negeri Bandung memenangkan Tergugat dengan dasar bahwa perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak sah dan cacat hukum karena menurut Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa peralihan harga bersama harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami/isteri. Karena itu jual beli tanah tersebut batal demi hukum. Sementara Pengadilan

Tinggi Bandung dalam amar putusannya menganggap lemah dasar tersebut karena bentuk persetujuan tersebut tidak harus termaktub dalam akta perjanjian/kwitansi tetapi bisa dalam bentuk persetujuan lisan atau tidak menolak secara tegas. Putusan ini dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung karena hakim menilai hakim Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum. Penilaian tentang hasil pembuktian bukan menjadi pertimbangan dalam putusan di tingkat kasasi.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum khususnya dalam melakukan jual beli tanah hendaknya melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar terhindar dari sengketa hukum yang mungkin akan muncul apabila jual beli tersebut dilakukan di bawah tangan.
2. perlu adanya sosialisasi yang lebih intens oleh instansi terkait mengenai proses dan syarat-syarat dalam melakukan peralihan hak atas tanah agar tidak terjadi sengketa hukum.